



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan darurat, maka perlu penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan kedalam layanan nomor tunggal panggilan darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
6. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan Gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi Gawat Darurat pada Perangkat Daerah dan instansi terkait ke dalam sistem call center 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat Nomor Tunggal Panggilan Darurat untuk mendapatkan layanan Gawat Darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan Gawat Darurat pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB II LAYANAN

Pasal 4

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 digunakan untuk panggilan darurat di wilayah Daerah.

Pasal 5

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. instansi terkait.

Pasal 6

Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. Bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan
- g. kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan Kebakaran;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kerusuhan;

- c. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kecelakaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan Bencana alam;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan masalah kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - h. Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
- a. menerima panggilan Gawat Darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut Panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.
- (3) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki kompetensi di bidang:
- a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan seleksi dan pelatihan keterampilan.

BAB IV INTEGRASI LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - e. rumah sakit umum Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;

- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Kepolisian Resort Paser;
 - b. Kodim 0904 Tanah Grogot;
 - c. Palang Merah Indonesia;
 - d. Perusahaan Listrik Negara; dan
 - e. Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 10

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- b. menyediakan sarana dan prasana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian komunikasi dan informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, Perangkat Daerah dan instansi terkait dapat mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan instansi terkait yang menerima terusan telepon dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah disampaikan oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat dan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
 ANTARA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT

No	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI TERKAIT
1	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemadam Kebakaran - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Polres Paser - Kodim 0904 - Palang Merah Indonesia - Perusahaan Listrik Negara
2	Kerusuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya - Polres Paser - Kodim 0904 - Palang Merah Indonesia
3	Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya - Polres Paser - Palang Merah Indonesia
4	Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Sosial - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan - Satuan Polisi Pamong Praja - Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya - Polres Paser - Kodim 0904 - Palang Merah Indonesia

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS

NIP. 19980816 199803 1 007

